



PENETAPAN
Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

MARIATI, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 7 Nopember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 138 Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 222/Pdt.P/2023/PNPms, 7 Desember 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri SUSANTO dengan SUARNI;
2. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon yaitu SUSANTO dengan SUARNI telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Jessica Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Tj. Beringin, tanggal 31 Oktober 1964;
 - Mariati, jenis kelamin perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 7 Nopember 1968;
 - Hartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 17 Agustus 1970;
 - Joni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 13 Nopember 1972;
 - Yintin, jenis kelamin perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 28 Januari 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama Alm. SUARNI telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 000033 yang di keluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru;

4. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Alm. SUARNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ibu Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

5. Bahwa tujuan Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Alm. SUARNI / Ibu Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas mengurus Administrasi yang berkaitan dengan berkas penerbitan Akta Kematian Alm. SUARNI.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”.

7. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Alm. SUARNI adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 000033 yang di keluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Alm. SUARNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Pms



4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Alm. SUARNI;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hok Tjai, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian, tanggal 1 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan fotokopinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Joni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Pemohon 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa nama orang tua Saksi bersama Pemohon bernama Susanto dan ibu bernama Suarni;
 - Bahwa Saksi mau menerangkan soal kematian dari ibu Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah lupa kapan menikah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 di rumah sakit karena sakit;
 - Bahwa ibu Saksi meninggal di rumah sakit di Solo, Sukoharjo, disemayamkan di Pantai Burag Jawa Tengah;
 - Bahwa ayah Saksi telah meninggal sekitar kurang lebih 12 tahun yang lalu; di Pematang Siantar;
 - Bahwa anak dari ayah dan ibu saksi masing-masing bernama Jessica Wong, Mariati, Hartini, Joni (saksi sendiri) dan Yintin;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan pembuatan akta kematian dari ibu Saksi dan Pemohon;
2. Lie Siu Tju, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tante Pemohon dimana suami Saksi adalah abang adek dengan Susanto ayah dari Pemohon;
 - Bahwa isteri dari Susanto bernama Suarni;
 - Bahwa isteri Susanto sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Suarni meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992;
 - Bahwa Susanto juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak-anak dari Susanto bersama istrinya ada 5 (lima) orang yang masing-masing bernama, Jessica Wong, Mariati, Hartini, Joni dan Yintin;
 - Bahwa Suarni meninggal karena Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Alm. SUARNI adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 000033 yang di keluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariati, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hok Tjai, menunjukkan identitas Pemohon dan Pemohon adalah anak dari Susanto dan Suarni;
- Bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 000033 yang di keluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 karena sakit di Solo dan disemayamkan di Pantai Burag Jawa Tengah serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan pembuatan akta kematian dari ibu Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya ibu Pemohon, belum pernah ada diterbitkan Kutipan Akta Kematian dari ibu Pemohon dan oleh karenanya Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Pms



harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kematian, tanggal 1 Oktober 1992, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian dari ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang menyebutkan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Alm. SUARNI, Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", sehingga berdasarkan hal tersebut yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian tersebut adalah pihak Pemohon, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi petitum angka 4 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. Suarni** adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1992 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 000033 yang di dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **Alm. Suarni** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)